

Depok, 19 Desember 2025

No: 10508.84/EXT-MUTU/XII/2025

Kepada
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djodjohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

UP: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1 Lantai 4
Jl. Jen. Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190

UP: Direktur Penilaian Perusahaan

Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Dengan Hormat,
Sehubungan telah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) oleh Perseroan pada tanggal 18 Desember 2025, serta dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan Risalah Rapat Perseroan sebagaimana terlampir.

Demikian Informasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,
PT Mutuagung Lestari Tbk



mutu
international

Affan Nurachman
Head of Corporate Secretary



DHYAH MADYA RUTH S.N., S.H., M.Kn.

Notaris

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 31 Juli 2009 No. AHU-17.AH.02.02.TH.2009

SURAT KETERANGAN

No. 06/NOT/XII/2025

Saya, DHYAH MADYA-RUTH, SN, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, Profesi Penunjang Pasar Modal, dengan ini menerangkan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk, sesuai dengan akta tertanggal 18 Desember 2025 No. 7, yang dibuat oleh saya, Notaris sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

Pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2025, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk ("Rapat"), berkedudukan di Kota Depok, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia ("Perseroan"), dengan informasi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan dan Mata Acara Rapat

Pelaksanaan Rapat

Rapat dilaksanakan di Kantor Perseroan, Jalan Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat 16453, pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2025, pukul 9.33 WIB s.d 10.13 WIB.

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal disetor melalui mekanisme Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar dari semula Rp. 220.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 8.800.000.000 (delapan miliar delapan ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp. 25,00 (dua puluh lima Rupiah) per saham menjadi Rp. 310.000.000.000,00 (tiga ratus sepuluh miliar Rupiah) yang

Georgia Boulevard TA 1 No. 2 Kota Wisata - Cibubur 16968 - Indonesia

Telp. (021) 22962402 Fax. (021) 84939745

e-mail : notaris.dhyah@gmail.com

terbagi atas 12.400.000.000 (dua belas miliar empat ratus juta) saham dengan nominal Rp.25,00 (dua puluh lima Rupiah) per saham.

b. Rencana, Penyelenggaraan Rapat dan Usulan Mata Acara Rapat

Pemberitahuan, Pengumuman dan Panggilan Rapat telah dilaksanakan berturut-turut sesuai dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15") serta ketentuan Pasal 21 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan yaitu sebagai berikut:

1. Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 4 November 2025 dengan surat Perseroan No. 8649.2/EXT-MUTU/XI/2025.
2. Pengumuman Rapat telah dimuat dalam situs *website* Bursa Efek Indonesia (<http://www.idx.co.id>), situs *website* Kustodian Sentral Efek Indonesia (<https://www.ksei.co.id>), dan situs *website* Perseroan (<http://www.mutucertification.com>) pada tanggal 11 November 2025.
3. Penyampaian bukti Iklan Pengumuman Rapat telah dimuat dalam situs *website* Bursa Efek Indonesia (<http://www.idx.co.id>), situs *website* Kustodian Sentral Efek Indonesia (<https://www.ksei.co.id>), dan situs *website* Perseroan (<http://www.mutucertification.com>) pada tanggal 11 November 2025 dengan surat Perseroan No. 9234.84/EXT-MUTU/XI/2025.
4. Pengumuman Keterbukaan Informasi telah dimuat dalam situs *website* Bursa Efek Indonesia (<http://www.idx.co.id>), situs *website* Kustodian Sentral Efek Indonesia (<https://www.ksei.co.id>), dan situs *website* Perseroan (<http://www.mutucertification.com>) pada tanggal 11 November 2025.
5. Pemanggilan Rapat telah disampaikan kepada Para Pemegang Saham pada tanggal 26 November 2025.
6. Penyampaian bukti iklan Pemanggilan Rapat telah dimuat dalam situs *website* Bursa Efek Indonesia (<http://www.idx.co.id>), situs *website* Kustodian Sentral Efek Indonesia (<https://www.ksei.co.id>), dan situs *website* Perseroan (<http://www.mutucertification.com>) pada tanggal 26 November 2025 dengan surat Perseroan No. 9732.84/EXT-MUTU/XI/2025.
7. Pengumuman Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi telah dimuat dalam situs *website* Bursa Efek Indonesia (<http://www.idx.co.id>), situs *website* Kustodian Sentral Efek Indonesia (<https://www.ksei.co.id>), dan situs *website* Perseroan (<http://www.mutucertification.com>) pada tanggal 16 Desember 2025.

Usulan Mata Acara Rapat

Tidak terdapat tambahan usulan Mata Acara Rapat dari Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Perseroan sampai dengan batas akhir sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK 15, yaitu sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan Rapat yang diumumkan pada tanggal 26 November 2025.

9

c. Peserta Rapat

Mata Acara Rapat Pertama

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya baik hadir secara fisik maupun secara elektronik yang mewakili sejumlah 620.729.925 (enam ratus dua puluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh lima) saham atau 63,81% (enam puluh tiga koma delapan satu persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan Pemegang Saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama atau Pengendali.

Mata Acara Rapat Kedua

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya baik hadir secara fisik maupun secara elektronik yang mewakili sejumlah 2.725.708.625 (dua miliar tujuh ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu enam ratus dua puluh lima) saham atau 86,72% (delapan puluh enam koma tujuh dua persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, yang terdiri dari:

1. PT SENTRA MUTU HANDAL, berkedudukan di Jakarta Selatan, selaku pemilik dan pemegang hak atas 990.000.000 (sembilan ratus sembilan puluh juta) saham dalam Perseroan.
2. PT BARUNA BINA UTAMA, berkedudukan di Jakarta Pusat, selaku pemilik dan pemegang hak atas 880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta) saham dalam Perseroan.
3. PT AFDA EKSELENSI LINTAS DUNIA, berkedudukan di Jakarta Selatan, selaku pemilik dan pemegang hak atas 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta) saham dalam Perseroan.
4. Masyarakat selaku pemilik dan pemegang hak atas 625.708.625 (enam ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu enam ratus dua puluh lima) saham dalam Perseroan.

d. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	: Bapak MOHAMAD INDRA PERMANA
Komisaris	: Bapak FIRDAUS, AK., MBA.
Komisaris Independen	: Ibu Ir. GATI WIBAWANINGSIH

DIREKSI

Presiden Direktur	: Bapak ARIFIN LAMBAGA
Direktur	: Bapak SUMARNA
Direktur	: Bapak IRHAM BUDIMAN
Direktur	: Ibu HERLIANA DEWI

e. Pimpinan Rapat

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) POJK 15, Rapat dipimpin oleh Dewan Komisaris Perseroan. Presiden Komisaris Perseroan ditunjuk sebagai Pimpinan Rapat berdasarkan Surat Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk tertanggal 24 November 2025 No. 374.69/SKEP-MUTU/XI/2025.

9

f. Kuorum Kehadiran Rapat

Mata Acara Rapat Pertama

Jumlah saham dengan hak suara sah yang pemegang hak/pemilikinya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya [dihitung dari total jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan dan dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan Pemegang Saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama atau Pengendali, yakni sejumlah 972.814.285 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh lima) saham].

Jumlah saham yang pemegang hak/pemilikinya atau kuasanya yang hadir atau diwakili baik hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat adalah 620.729.925 (enam ratus dua puluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh lima) saham atau 63,81% (enam puluh tiga koma delapan satu persen) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan dan dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan Pemegang Saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama atau Pengendali.

Rapat telah memenuhi kuorum kehadiran sesuai dengan Pasal 23 ayat 5 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 8A ayat 2 dan 3 POJK 14/2019, yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham dan kuasa pemegang saham sebagai berikut:

- Mata Acara Pertama Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri dan/atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan Pemegang Saham yang bukan merupakan terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama atau Pengendali.

Sehubungan dengan hal tersebut dapat disampaikan bahwa:

- Kehadiran Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham Independen yang sah mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan Pemegang Saham yang bukan merupakan terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama atau Pengendali, sehingga persyaratan kuorum kehadiran untuk Mata Acara Pertama Rapat telah terpenuhi.

Mata Acara Rapat Kedua

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang hak/pemilikinya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya [dihitung dari total jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah, yakni sejumlah 3.142.950.585 (tiga miliar seratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh lima) saham].

Jumlah saham yang pemegang hak/pemilikinya atau kuasanya yang hadir atau diwakili baik hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat adalah 2.725.708.625

(dua miliar tujuh ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu enam ratus dua puluh lima) saham atau 86,72% (delapan puluh enam koma tujuh dua persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Rapat telah memenuhi kuorum kehadiran sesuai dengan Pasal 20 dan 88 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pasal 23 ayat 3 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 42 huruf (a) POJK 15/2020, yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham dan kuasa pemegang saham sebagai berikut:

- Mata Acara Kedua Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat.

Sehubungan dengan hal tersebut dapat disampaikan bahwa:

- Kehadiran Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang sah mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat, sehingga persyaratan kuorum kehadiran untuk Mata Acara Kedua Rapat telah terpenuhi.

g. Pemberian Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan atau Pendapat

Pada setiap Mata Acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham Perseroan, baik yang hadir secara fisik dalam ruang Rapat maupun yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI, untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat. Dalam pembahasan di setiap Mata Acara Rapat tidak terdapat Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan maupun menyampaikan pendapat.

h. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Mata Acara Rapat Pertama

Seluruh usulan keputusan untuk Mata Acara Rapat Pertama telah disetujui oleh seluruh Pemegang Saham Independen dengan musyawarah dan mufakat.

Dalam setiap pengambilan keputusan telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan Pasal 23 ayat 5 huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 8A ayat 2 dan 3 POJK 14/2019, sebagai berikut:

- Keputusan untuk Mata Acara Rapat Pertama sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;

Perhitungan suara untuk seluruh Mata Acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut:

1. Jumlah suara yang tidak setuju tidak ada;
2. Jumlah suara yang abstain tidak ada;
3. Jumlah suara setuju sebesar 620.729.925 (enam ratus dua puluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh lima) atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara sah yang hadir dalam Rapat.

Mata Acara Rapat Kedua

Seluruh usulan keputusan untuk Mata Acara Rapat Kedua telah disetujui oleh seluruh Pemegang Saham dengan musyawarah dan mufakat.

Dalam setiap pengambilan keputusan telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan Pasal 88 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas, Pasal 23 ayat 3 huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 42 huruf (b) POJK 15/2020, sebagai berikut:

- Keputusan untuk Mata Acara Rapat Kedua sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Perhitungan suara untuk seluruh Mata Acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut:

1. Jumlah suara yang tidak setuju tidak ada;
2. Jumlah suara yang abstain tidak ada;
3. Jumlah suara setuju sebesar 2.725.708.625 (dua miliar tujuh ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu enam ratus dua puluh lima) atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara sah yang hadir dalam Rapat.

Pimpinan Rapat menyampaikan seluruh pemegang saham yang hadir dalam Rapat telah menyetujui seluruh usulan keputusan dalam setiap Mata Acara Rapat secara musyawarah mufakat.

i. Keputusan Rapat

Mata Acara Rapat Pertama

- a. Menyetujui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 14/2019") dengan mengeluarkan saham baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya 314.295.059 (tiga ratus empat belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima puluh sembilan) saham atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh Persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dengan nilai nominal masing-masing Rp. 25,00 (dua puluh lima Rupiah) sesuai Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan pada tanggal 11 November 2025 serta perubahan dan/atau/tambahan atas Keterbukaan Informasi tanggal 16 Desember 2025 yang disampaikan melalui situs Bursa Efek Indonesia dan Perseroan.
- b. Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD tersebut.
- c. Menyetujui memberikan pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, dianggap perlu dan baik, dipersyaratkan dalam rangka melaksanakan PMTHMETD serta menandatangani setiap dokumen terkait PMTHMETD, termasuk dan tidak terbatas untuk menghadap Notaris, menyatakan ulang keputusan Rapat ini, dan menuangkan keputusan Rapat ini dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, menetapkan jumlah saham baru yang dikeluarkan serta menetapkan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan hasil PMTHMETD tersebut, menetapkan harga pelaksanaan saham baru, mencatatkan saham baru tersebut kepada Bursa Efek Indonesia, mengubah dan menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan (termasuk menegaskan susunan

pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) yang disyaratkan oleh dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di pasar modal, selanjutnya mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD ini kepada para pejabat dan instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan guna memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut, serta melaksanakan segala dan setiap tindakan yang diperlukan dan dipersyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Kedua

1. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan sebesar Rp. 90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 25,00 (dua puluh lima Rupiah), dari semula sebesar Rp. 220.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 8.800.000.000 (delapan miliar delapan ratus juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 25,00 (dua puluh lima Rupiah) menjadi Rp. 310.000.000.000,00 (tiga ratus sepuluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 12.400.000.000 (dua belas miliar empat ratus juta) saham dengan nominal masing-masing saham sebesar Rp. 25,00 (dua puluh lima Rupiah).

2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:
Semula:

----- MODAL -----
----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 220.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh miliar Rupiah), terbagi atas 8.800.000.000 (delapan miliar delapan ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 25,00 (dua puluh lima Rupiah).

Menjadi:

----- MODAL -----
----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 310.000.000.000,00 (tiga ratus sepuluh miliar Rupiah), terbagi atas 12.400.000.000 (dua belas miliar empat ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 25,00 (dua puluh lima Rupiah).
3. Menyetujui dengan hak substitusi kepada Direksi untuk menuangkan Keputusan ke dalam suatu akta Notaris, dan untuk maksud itu menghadap dimana perlu, membuat, suruh membuat dan meminta persetujuan dan/atau melaporkan dan/atau memberitahukan kepada pihak yang berwenang (jika diperlukan) berkenaan dengan keputusan keputusan tersebut di atas kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, dan menandatangani segala surat-surat dan akta-akta yang diperlukan, singkatnya melakukan apapun juga guna mencapai maksud tersebut tidak ada yang dikecualikan.

Demikianlah surat keterangan ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Kabupaten Bogor, 18 Desember 2025.

Notaris



DHYAH MADYA RUTH S.N., S.H., M.Kn.

PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk.
("Perseroan")
PEMBERITAHUAN HASIL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan berkedudukan di Depok dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa selanjutnya disebut ("Rapat") pada hari Kamis, 18 Desember 2025 di PT Mutuagung Lestari Tbk, Jalan Raya Bogor KM 33,5 No.19, Curug, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat 16453 dengan Hasil Rapat sebagai berikut:

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada Rapat

M. Indra Permana	Presiden Komisaris
Firdaus	Komisaris
Gati Wibawaningsih	Komisaris Independen
Arifin Lambaga	Presiden Direktur
Sumarna	Direktur Keuangan
Irham Budiman	Direktur
Herliana Dewi	Direktur

B. Kuorum Kehadiran Rapat

Mata Acara Pertama:

Pemegang saham Independen yang hadir dalam RUPS luar biasa berjumlah 620.729.925 (Enam Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima) lembar saham atau mewakili 63.81% (Enam Puluh Tiga Koma Delapan Puluh Satu) saham yang mewakili saham 972.814.285 (Sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh lima) saham yang telah dikeluarkan Perseroan dan telah dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan terafiliasi oleh Perseroan, komisaris, direksi, pemegang saham utama atau pengendali. karenanya telah memenuhi ketentuan Kuorum dan Rapat dapat dilangsungkan dan berhak mengambil keputusan yang sah.

Mata Acara Kedua

Pemegang saham yang hadir dalam RUPS Luar Biasa berjumlah 2.725.708.625 (Dua miliar tujuh ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu enam ratus dua puluh lima) saham atau mewakili 86,72% (Delapan puluh enam koma tujuh puluh dua persen) saham dari 3.142.950.585 (Tiga miliar seratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh lima) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan, karenanya telah memenuhi ketentuan Kuorum dan Rapat dapat dilangsungkan dan berhak mengambil keputusan yang sah.

C. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal disetor melalui mekanisme Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak

Memesan Efek Terlebih Dahulu.

2. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar dari semula Rp 220.000.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Miliar Rupiah) yang terbagi atas 8.800.000.000 (Delapan Miliar Delapan Ratus Juta) saham dengan nilai nominal Rp 25,00 (Dua Puluh Lima Rupiah) per saham menjadi Rp 310.000.000.000,00 (Tiga Ratus Sepuluh Miliar Rupiah) yang terbagi atas 12.400.000.000 (Dua Belas Miliar Empat Ratus Juta) saham dengan nominal Rp 25,00 (Dua Puluh Lima Rupiah) per saham.

D. Kesempatan Tanya Jawab Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan baik pada Mata Acara Pertama, maupun Mata Acara Kedua.

E. Keputusan Rapat

Adapun keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama RUPS LB	
Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI	Tidak Setuju : 0 saham = 0 % Abstain : 0 saham = 0% Setuju : 620.729.925 saham = 100% Dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan:
Keputusan pada Mata Acara Pertama RUPSLB	1. Menyetujui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 14/2019") dengan mengeluarkan saham baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya 314.285.720 (tiga ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh) saham atau sebanyak-banyaknya 10% (Sepuluh Persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dengan nilai nominal masing-masing Rp. 25,00 (Dua Puluh Lima Rupiah) sesuai Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan pada tanggal 11 November 2025 serta perubahan dan/atau/tambahan atas Keterbukaan Informasi tanggal 16 Desember 2025 yang disampaikan melalui situs BEI dan

	Perseroan. - Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD tersebut. - Menyetujui memberikan pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, dianggap perlu dan baik, dipersyaratkan dalam rangka melaksanakan PMTHMETD serta menandatangani setiap dokumen terkait PMTHMETD, termasuk dan tidak terbatas untuk menghadap notaris, menyatakan ulang keputusan Rapat ini, dan menuangkan Keputusan Rapat ini dalam akta-akta yang dibuat dihadapan notaris, menetapkan jumlah saham baru yang dikeluarkan serta menetapkan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan hasil PMTHMETD tersebut, menetapkan harga pelaksanaan saham baru, mencatatkan saham baru tersebut kepada Bursa Efek Indonesia, mengubah dan menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) yang disyaratkan oleh dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di pasar modal, selanjutnya mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD ini kepada para pejabat dan instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan guna memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut, serta melaksanakan segala dan setiap tindakan yang diperlukan dan dipersyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
--	---

Mata Acara Kedua RUPS LB	
Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI	Tidak Setuju : 0 saham = 0 % Abstain : 0 saham = 0% Setuju : 2.725.708.625 saham = 100% Dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan:
Keputusan pada Mata Acara Pertama RUPSLB	Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan sebesar Rp. 90.000.000.000,00 (Sembilan Puluh Miliar Rupiah) yang terbagi atas 3.600.000.000 (Tiga Miliar Enam Ratus Juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham

	sebesar Rp. 25,00 (Dua Puluh Lima Rupiah), dari semula sebesar Rp. 220.000.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Miliar Rupiah) yang terbagi atas 8.800.000.000 (Delapan Miliar Delapan Ratus Juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 25,00 (Dua Puluh Lima Rupiah) menjadi Rp. 310.000.000.000,00 (Tiga Ratus Sepuluh Miliar Rupiah) yang terbagi atas 12.400.000.000 (Dua Belas Miliar Empat Ratus Juta) saham dengan nominal masing-masing saham sebesar Rp. 25,00 (Dua Puluh Lima Rupiah). 2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut: Semula: MODAL Pasal 4 (1) Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 220.000.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Miliar Rupiah), terbagi atas 8.800.000.000 (Delapan Miliar Delapan Ratus Juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 25,00 (Dua Puluh Lima Rupiah). Menjadi: MODAL Pasal 4 (1) Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 310.000.000.000,00 (Tiga Ratus Sepuluh Miliar Rupiah), terbagi atas 12.400.000.000 (Dua Belas Miliar Empat Ratus Juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 25,00 (Dua Puluh Lima Rupiah). 3. Menyetujui dengan hak substitusi kepada Direksi untuk menuangkan Keputusan ke dalam suatu akta Notaris, dan untuk maksud itu menghadap dimana perlu, membuat, suruh membuat dan meminta persetujuan dan/atau melaporkan dan/atau memberitahukan kepada pihak yang berwenang (jika diperlukan) berkenaan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, dan menandatangani segala surat-surat dan akta-akta yang diperlukan, singkatnya melakukan apapun juga guna mencapai maksud tersebut tidak ada yang dikecualikan.
--	---

Pengumuman Resume Hasil Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020

Depok, 22 Desember 2025

PT Mutuagung Lestari Tbk.

DIREKSI

PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk.
("Company")
Announcement of the Result of
Extraordinary General Meeting of Shareholders

The Board of Directors of the Company, having its domicile in Depok, hereby gives notice that the Company has convened an Extraordinary General Meeting of Shareholders (the Extraordinary General Meeting of Shareholders, hereinafter referred to as the "Meeting") on Thursday, 18 December 2025, at PT Mutuagung Lestari Tbk, Jalan Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Curug, Kec. Cimanggis, Depok City, West Java 16453, with the following resolutions of the Meeting:

A. Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors present at the Meeting

M. Indra Permana	President Commissioner
Firdaus	Commissioner
Gati Wibawaningsih	Independent Commissioner
Arifin Lambaga	President Director
Sumarna	Director
Irham Budiman	Director
Herliana Dewi	Director

B. Quorum of Meeting Attendance

First Agenda:

The Independent Shareholders present at the Extraordinary General Meeting of Shareholders amounted to **620,729,925 (six hundred twenty million seven hundred twenty-nine thousand nine hundred twenty-five) shares**, representing **63.81% (sixty-three point eighty-one percent)** of the **972,814,285 (nine hundred seventy-two million eight hundred fourteen thousand two hundred eighty-five) shares** that have been issued by the Company and are owned by independent shareholders and shareholders who are not affiliated with the Company, the Board of Commissioners, the Board of Directors, the principal shareholder, or the controlling shareholder.

Accordingly, the quorum requirements were duly satisfied, and the Meeting was validly convened and entitled to adopt lawful resolutions.

Second Agenda:

The shareholders present at the Extraordinary General Meeting of Shareholders amounted to **2,725,708,625 (two billion seven hundred twenty-five million seven hundred eight thousand six hundred twenty-five) shares**, representing **86.72% (eighty-six point seventy-two percent)** of the total **3,142,950,585 (three billion one hundred forty-two million nine hundred fifty thousand five hundred eighty-five) shares**, being all issued and outstanding shares of the Company.

Accordingly, the quorum requirements were duly satisfied, and the Meeting was validly convened and entitled to adopt lawful resolutions.

C. The agenda items of the Extraordinary General Meeting of Shareholders were as follows:

- Approval of an increase in the Company's capital** of up to a maximum of **10% (ten percent)** of the paid-up capital through the mechanism of a **Capital Increase without Pre-emptive Rights**

(Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu), in accordance with the provisions of **Financial Services Authority Regulation (Otoritas Jasa Keuangan) No. 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 regarding Capital Increases of Public Companies with Pre-emptive Rights.**

2. **Approval of amendments to the Company's Articles of Association** in connection with the increase of the authorized capital from previously **Rp 220,000,000,000.00 (two hundred twenty billion Rupiah)**, divided into **8,800,000,000 (eight billion eight hundred million) shares** with a nominal value of **Rp 25.00 (twenty-five Rupiah)** per share, to **Rp 310,000,000,000.00 (three hundred ten billion Rupiah)**, divided into **12,400,000,000 (twelve billion four hundred million) shares** with a nominal value of **Rp 25.00 (twenty-five Rupiah)** per share.

D. Question and Answer Session of the Extraordinary General Meeting of Shareholders

The shareholders and/or their proxies were given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding the agenda items of the Meeting; however, no shareholders submitted any questions.

E. Meeting Resolutions

The decisions taken at the Extraordinary General Meeting of Shareholders are as follows:

First Agenda of Extraordinary General Meeting of Shareholders	
The results of the decision-making process conducted during the Meeting and also through eASY.KSEI.	Disagree : 0 shares = 0 % Abstain : 0 shares = 0% Agree : 620.729.925 shares = 100% Therefore, the meeting unanimously decided:
Decision on the First Agenda of the Extraordinary General Meeting Share Holders	1. Approval of the Capital Increase Without Pre-emptive Rights ("PMTHMETD") in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 14 of 2019 concerning the amendment of Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 regarding Capital Increases of Public Companies with Pre-emptive Rights ("POJK 14/2019"), by issuing a maximum of 314,285,720 (three hundred fourteen million two hundred eighty-five thousand seven hundred twenty) new shares, representing a maximum of 10% (ten percent) of the Company's issued and paid-up capital, with a nominal value of Rp 25.00 (twenty-five Rupiah) per share, in accordance with the Information Disclosure announced on 11 November 2025 and the amendments and/or supplements to the Information Disclosure dated 16 December 2025, as submitted through the Indonesia Stock Exchange and the Company's website. 2. Approval to amend Article 4 paragraph (2) of the Company's Articles of Association regarding the increase in the Company's issued and paid-up capital in connection with the implementation of the PMTHMETD.

	3. Approval to grant authority and power of attorney to the Board of Directors of the Company to take all necessary and appropriate actions in connection with the implementation of the PMTHMETD, including but not limited to: Appearing before a notary, restating this Meeting's resolutions, and incorporating the resolutions into notarial deeds; Determining the number of new shares to be issued and the increase in the Company's issued and paid-up capital in connection with the PMTHMETD; Determining the subscription price of the new shares; Registering the new shares with the Indonesia Stock Exchange; Amending and/or restating Article 4 paragraph (2) or Article 4 of the Articles of Association in its entirety (including confirming the shareholders' composition in the notarial deed if required) as mandated by and in accordance with applicable laws and capital market regulations; Submitting applications for approval and/or delivering notifications regarding these resolutions and/or amendments to the Articles of Association in connection with the PMTHMETD to the relevant authorities and agencies; Making any amendments and/or supplements in any form necessary to obtain such approvals and/or notifications; and Undertaking all other actions required and/or mandated by applicable laws and regulations.
--	---

Second Agenda of Extraordinary General Meeting of Shareholders	
The results of the decision-making process conducted during the Meeting and also through eASY.KSEI.	Disagree : 0 shares = 0 % Abstain : 0 shares = 0% Agree : 2.725.708.625 shares = 100% Therefore, the meeting unanimously decided:
Decision on the Second Agenda Item of the Extraordinary General Meeting of Shareholders	1. Approval of the increase in the Company's authorized capital by Rp 90,000,000,000.00 (ninety billion Rupiah), divided into 3,600,000,000 (three billion six hundred million) shares with a nominal value of Rp 25.00 (twenty-five Rupiah) per share, from the previous Rp 220,000,000,000.00 (two hundred twenty billion Rupiah), divided into 8,800,000,000 (eight billion eight hundred million) shares with a nominal value of Rp 25.00 (twenty-five Rupiah) per share, to Rp 310,000,000,000.00 (three hundred ten billion Rupiah), divided into 12,400,000,000 (twelve billion four hundred million) shares with a nominal value of Rp 25.00 (twenty-five Rupiah) per share. 2. Approval of the amendment to Article 4 paragraph (1) of the Company's Articles of Association to read as follows:

	Before: COMPANY CAPITAL Article 4 (1) The Company's authorized capital amounts to Rp 220,000,000,000.00 (two hundred twenty billion Rupiah), divided into 8,800,000,000 (eight billion eight hundred million) shares, with a nominal value of Rp 25.00 (twenty-five Rupiah) per share. After: COMPANY CAPITAL Article 4 (1) The Company's authorized capital amounts to Rp 310,000,000,000.00 (three hundred ten billion Rupiah), divided into 12,400,000,000 (twelve billion four hundred million) shares, with a nominal value of Rp 25.00 (twenty-five Rupiah) per share. 3. Approval to grant substitution rights to the Board of Directors to formalize the resolutions into a Notarial Deed, and for that purpose to appear wherever necessary, prepare, instruct the preparation of, and obtain approvals and/or submit reports and/or notifications to the relevant authorities (if required) concerning the aforementioned resolutions to the Minister of Law of the Republic of Indonesia, and to sign all necessary letters and deeds; in short, to take any and all actions necessary to achieve the intended purpose, without any exceptions.
--	---

The announcement of this Meeting Summary is made to comply with the provisions of Article 51 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020.

Depok, December 22nd 2025

PT Mutuagung Lestari Tbk.

DIRECTOR